



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Raya By Pass Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33181
Telepon (0718) 7362017, Fax (0718) 7362018
Website : info@batengkab.go.id

Koba, 27 April 2023

Kepada

Yth. Kepala DPPKBPPPA
Kabupaten Bangka Tengah
Di
Koba

SURAT PENGANTAR
NOMOR : 045.4/ C93 /SETDA.HUK/2023

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/125.19/DPPKBPPPA/2023 tentang Penetapan Anggota Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023. Tanggal Ditetapkan: 02 Januari 2023.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Diterima Tanggal,
Yang Menerima

KEPALA BAGIAN HUKUM

AFRIZAL, S.H.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 19810411 200501 1 006

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 186);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaga Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 310);
11. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Anggota Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:

- a. membantu penanganan terhadap perempuan dan anak;
- b. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. melindungi perempuan dan anak dari lokasi kejadian terhadap hal yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun Lembaga Layanan Perempuan dan Anak bila diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak masing-masing setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.
4. Yang Bersangkutan.

**ANGGOTA SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	ALAMAT	NO HP
1.	Lena	Desa Cambai	0822 8250 0743
2.	Adriyani (Yeyen)	Kelurahan Berok	0823 7448 6344
3.	Supri	Kelurahan Simpang Perlang	0852 6880 6718
4.	Agnes Ese Bolen	Kelurahan Simpang Perlang	0821 7556 6921
5.	Darna	Desa Nibung	0831 7588 2738
6.	Muksian	Kelurahan Koba	0813 7302 2155
7.	Nasir	Desa Kurau	0821 7847 6883
8.	Hj.Helmi	Desa Simpangkatis	0831 7589 9527
9.	Sandrigo	Desa Kerantai	0813 6753 1494
10.	Nurmada	Desa Kurau Barat	0853 7943 5364
11.	Alban	Desa Celuak	0812 7980 8266
12.	Maryono	Desa Lubuk Besar	0853 6969 4035
13.	Anggraini	Kelurahan Sungaiselan	0822 8221 9551
14.	Sri Subekti Mulyaningsih	Kelurahan Sungaiselan	0813 7772 0025
15.	Romi	Desa Tanjung Gunung	0812 7340 1341
16.	Minarni	Desa Celuak	0813 7304 4455
17.	Taufik	Desa Namang	0812 7365 4171
18.	Roni Chandra	Desa Lubuk Pabrik	0822 7887 0615
19.	Santi	Desa Perlang	0813 6818 3794
20.	Andri	PLKB Koordinator Kecamatan Lubuk Besar	0813 7791 2857
21.	Eni Setiawati	PLKB Kecamatan Koba	0813 6988 6638
22.	Riswanto	PLKB Koordinator Kecamatan Namang	0813 6955 3020
23.	Nurningrum Asih	PLKB Kecamatan Simpangkatis	0821 7989 5887
24.	Rohima Asdiana	PLKB Kecamatan Sungaiselan	0813 6955 3042
25.	Indah Fajarasih Yunidenia	PLKB Kecamatan Pangkalan Baru	0812 7123 7075

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN